



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan, Padang Kempas, Kabupaten Kaur

Telp: 0739-6180034 Fax: 0739-6180034

e-mail: pnbhn@pn-bintuhan.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 3 /Pid.C/2021/PN Bhn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, dalam perkara terdakwa:

Neckondan Sauti bin Abdul Kadir S., lahir di Awat Mata, umur/tanggal lahir 34 tahun / 18 Januari 1987, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Awat Mata, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Muhammad Reza Adiwijana, S.H.**
Hakim;
- **Etrio Junaika, S.H.** **Panitera Pengganti;**

Penyidik lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP/10/II/2021/Reskrim;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Dalam hal ini barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah batu dan serpihan kaca jendela;

Terdakwa telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dimuka persidangan, yaitu:

1. Ramla binti Majin, 2. Ade Triya Ivado Sondang Bin Ipong Sipon Sutiyono, 3. Yani binti Amri, 4. Syahfiri bin Mustafa;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa berusaha menemui anaknya yang sedang bersama istri Terdakwa. Namun, Terdakwa tidak berhasil menemui anaknya, Terdakwa kemudian marah kepada mertua Terdakwa, serta melempar batu ke arah jendela rumah mertua Terdakwa hingga menyebabkan kaca jendela rumah tersebut pecah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Neckondan Sauti bin Abdul Kadir S.** tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari **Penyidik Resor Kaur**;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 407 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Neckondan Sauti bin Abdul Kadir S.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perusakan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6(enam) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd
Etrio Junaika, S.H.

ttd
Muhammad Reza Adiwijana, S.H.